



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 772 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENDAMPING DAN PESERTA
KEGIATAN PERKEMAHAN SABTU DAN MINGGU SAKA KALPATARU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan bagi anggota kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu Saka Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Pendamping dan Peserta Kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu Saka Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

b. Pendamping :

mendampingi peserta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Perkemahan Sabtu dan Minggu Saka Kalpataru Sumatera Selatan Tahun 2021.

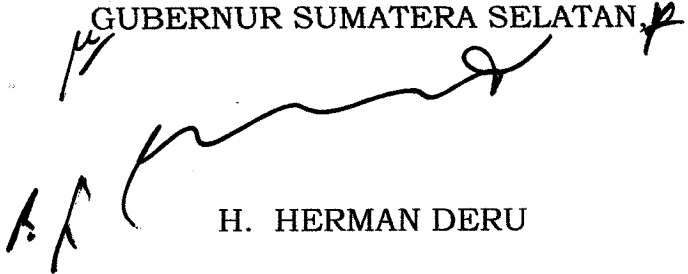
c. Peserta :

1. mengikuti pelaksanaan kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu Saka Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021; dan
2. menyampaikan laporan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu Saka Kalpataru Sumatera Selatan Tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN. 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang